

BAB I PENDAHULUAN

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada kabupaten penghasil cukai dan/atau kabupaten penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan. Berangkat dari kelima instrumen tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diketahui bahwa prinsip penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah untuk mendanai program:

1. peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
2. pembinaan industri untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Penegakan Hukum;
3. pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Kesehatan;
4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung Bidang Penegakan Hukum; dan
5. pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung Bidang Penegakan Hukum.

Adapun ketentuan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) meliputi:

1. Bidang Kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen);
2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar 50 % (lima puluh persen), yang terdiri dari :
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk :
 - Program pembinaan industri;

- Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - Program peningkatan kualitas bahan baku;
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai.
3. Bidang Penegakan Hukum sebesar 10 % (sepuluh persen) dalam bentuk program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pelemahan ekonomi dunia dan acaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Hal lainnya, kondisi perang Rusia versus Ukraina yang tanpa kepastian akan berakhir. Perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu berpengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemi menjadi tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2023 pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program pembinaan lingkungan sosial, dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/buruh pabrik rokok.

Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu strategi yang diperlukan adalah menetapkan sebuah Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran serta dapat mengurangi beban buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Grobogan akibat dari menurunnya aktivitas pertembakauan.

BAB II

MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memuat materi yang merupakan perpaduan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta memuat materi muatan local daerah dimana mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur oleh peraturanperundang-undangan di atasnya.

Secara umum materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang

Konsideran Menimbang Rancangan Peraturan Bupati ini berisikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terinci sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan kepala daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah

dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Bahwa Cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan buruh tani tembakau dan/buruh pabrik rokok. Secara filosofis, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang

dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat.

Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (moment opname). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan sebagai berikut, bahwa kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan demi meningkatkan motivasi buruh tani tembakau dan/ buruh rokok di Kabupaten Grobogan agar tetap beraktifitas pada bidang pertembakauan.

c. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa: “Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang

dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,

Diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disusun dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya

2. Dasar Hukum Mengikat

Dasar Hukum Mengikat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

3. Batang Tubuh

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari pada ketentuan berbunyi sebagai berikut:

- BAB I tentang KETENTUAN UMUM memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan;
- BAB II tentang PELAKSANAAN KEGIATAN memuat sasaran penerima manfaat, jenis dan nilai bantuan, waktu pelaksanaan penyaluran, pengelola kegiatan serta teknis pelaksanaan;
- BAB III tentang TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB memuat tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT, Lembaga distribusi/penyalur dan Pendamping Penyaluran;
- BAB IV tentang PENGAWASAN, MONITORING SERTA PELAPORAN memuat pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- LAMPIRAN memuat Teknis Pelaksanaan kegiatan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Bupati pada dasarnya tidak disebutkan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan manifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Grobogan.

